

Analisis Efektivitas Output Kebijakan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Surakarta

Faisal Hartarto, Wahyu Nurharjadmo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

email: wahyunurharjadmo@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas output kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Surakarta dalam mendukung pelaku UMKM terdampak pandemi COVID-19. Fokus penelitian adalah menilai sejauh mana kebijakan ini mendukung keberlangsungan UMKM melalui indikator akses, ketepatan layanan, bias, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori jenis output kebijakan dari William N. Dunn dan indikator efektivitas kebijakan Ripley sebagai kerangka analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara, survei, dan analisis dokumen, menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan data yang dihasilkan relevan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum output kebijakan BPUM dinilai efektif berdasarkan indikator akses, ketepatan layanan, bias, dan akuntabilitas. Program ini mampu menjangkau pelaku UMKM terdampak pandemi secara luas, memberikan layanan yang tepat waktu dan merata tanpa adanya bias signifikan, serta dilaksanakan dengan tingkat akuntabilitas yang memadai. Namun, indikator kesesuaian program dengan kebutuhan belum sepenuhnya tercapai. Hasil analisis efektivitas output kebijakan Program BPUM di Kota Surakarta dapat disimpulkan sebagai berikut: Indikator akses menunjukkan keberhasilan BPUM menjangkau usaha mikro tanpa hambatan berarti, BPUM berhasil menjangkau pelaku UMKM terdampak pandemi, terutama usaha mikro tanpa akses ke permodalan formal. Proses pendaftaran yang sederhana memastikan bantuan diterima dengan cepat, memenuhi indikator akses secara efektif. Indikator Ketepatan waktu penyaluran dan ketepatan sasaran memberikan dampak positif, penyaluran dana BPUM dianggap tepat waktu dan membantu UMKM bertahan di tengah pandemi. Program ini terbukti bebas dari bias signifikan, penyaluran bantuan berjalan merata tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis. Pelaku usaha dari berbagai sektor dapat mengakses bantuan ini selama memenuhi kriteria penerima. Indikator akuntabilitasnya juga dinilai baik, prosedur penyaluran BPUM transparan, dengan pengawasan yang memastikan distribusi dana kepada UMKM yang memenuhi syarat. Indikator Kesesuaian Program dengan Kebutuhan dianggap berhasil membantu UMKM kecil dengan biaya operasional rendah, namun bantuan dirasa kurang mencukupi bagi UMKM di sektor yang membutuhkan modal besar. Evaluasi diperlukan untuk menyesuaikan nominal bantuan dengan kebutuhan sektor tertentu.

Kata Kunci: BPUM, efektivitas kebijakan, UMKM.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the output of the Micro Business Productive Assistance (BPUM) policy in Surakarta City in supporting MSME actors affected by the COVID-19 pandemic. The focus of the research is to evaluate the extent to which this policy sustains UMKM through indicators of access, service accuracy, bias, accountability, and program suitability with needs. The research employs a qualitative approach, using William N. Dunn's

policy output type theory and Ripley's policy effectiveness indicators as the analytical framework. Data were collected through interviews, surveys, and document analysis, using purposive sampling techniques to ensure the relevance of the data to the research objectives. The findings reveal that the BPUM policy output is generally considered effective based on the indicators of access, service accuracy, bias, and accountability. The program successfully reached UMKM impacted by the pandemic, particularly micro-businesses lacking access to formal financing. Its simple registration process ensured swift receipt of assistance, effectively meeting the access indicator. Timely fund distribution and accurate targeting had positive impacts, helping UMKM survive the pandemic. The program demonstrated no significant bias, with assistance distributed equitably across economic, social, and geographic backgrounds. Various sectoral actors accessed aid as long as they met eligibility criteria. The accountability indicator was also deemed satisfactory, with transparent fund distribution procedures and oversight ensuring appropriate allocation. However, the program suitability indicator was only partially achieved. While it effectively aided small-scale UMKM with low operational costs, the assistance was insufficient for UMKM in sectors requiring substantial capital. Evaluation is needed to align the assistance amount with the diverse needs of specific sectors.

Keywords: micro-business; policy effectiveness; productive assistance

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran sentral dalam menciptakan lapangan kerja, memvariasikan struktur ekonomi, dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM juga menjadi motor utama dalam menyerap angkatan kerja, sebagaimana terbukti sektor UMKM telah mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. UMKM berkontribusi sebanyak 97% dari total kemampuan menyerap tenaga kerja terhadap perekonomian Indonesia dan dapat menghimpun hingga 60,4% dari total investasi, hal tersebut menunjukkan peran UMKM yang sangat besar dan sangat berpengaruh bagi perekonomian nasional (KemenkopUKM, 2020).

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdampak serius pada keterpurukan ekonomi masyarakat. Hal ini bermula dari penyebaran COVID-19 di Indonesia yang secara resmi ditetapkan sebagai Bencana Nasional yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 seperti physical distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga lockdown di beberapa daerah berdampak hilangnya sumber penghasilan pada beberapa kelompok masyarakat.

Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terpukul oleh pandemi COVID-19. Wabah ini mengakibatkan gangguan pada pasokan, permintaan, dan rantai distribusi, yang berimbas pada aktivitas ekonomi UMKM yang mengalami kesulitan. Pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap UMKM di Indonesia. Berdasarkan data survei yang ada, 94,69% UMKM di Indonesia mengalami dampak penurunan penjualan akibat pandemi COVID-19 (Nugroho,

2020:11). Banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan karena munculnya masalah keuangan dan masalah non-keuangan. Masalah keuangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah pengeluaran tetap yang tidak signifikan terhadap output yang dikeluarkan. Sedangkan untuk masalah non-keuangan sendiri disebabkan oleh berkurangnya permintaan akibat lemahnya daya beli masyarakat, sulitnya distribusi, dan sulitnya memperoleh bahan baku.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 di Indonesia mencakup berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Salah satu kelompok yang paling terdampak oleh pandemi adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama usaha mikro. Di Kota Surakarta, sebagai salah satu pusat ekonomi di Jawa Tengah, pelaku usaha mikro menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya akibat penurunan permintaan, gangguan rantai pasok, dan keterbatasan akses modal. Pemerintah Indonesia merespons kondisi ini melalui berbagai program stimulus ekonomi, salah satunya adalah Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung kepada pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan selama pandemi. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tahan usaha mikro dan mendukung keberlanjutan bisnis mereka, sekaligus mengurangi risiko gulung tikar yang tinggi akibat tekanan ekonomi.

BPUM adalah bagian dari Program Nasional Pemulihan Ekonomi (PEN) yang difokuskan pada aspek keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Program ini bertujuan memberikan bantuan kepada pengusaha mikro untuk mengatasi krisis ekonomi pada masa pandemi Corona Virus 2019 (COVID-19) dalam kerangka program PEN. Bantuan ini disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Langkah ini kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 2 Tahun 2021 yang memberikan panduan pelaksanaan melalui Nomor 3 Tahun 2021. Aturan-aturan ini mengatur rincian teknis penyaluran BPUM untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta melindungi ekonomi dari ancaman Covid-19.

Namun, meskipun BPUM telah berjalan selama beberapa waktu, pertanyaan yang muncul adalah apakah program ini telah dilaksanakan dengan efektif, khususnya dalam menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kota Surakarta. Analisis efektivitas output kebijakan BPUM menjadi krusial dalam konteks ini, karena tanpa adanya analisis yang tepat, sulit untuk menilai sejauh mana program ini telah berhasil mencapai tujuannya. Selain itu, analisis output juga diperlukan untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan UMKM.

Dari penjelasan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan penelitian ini yaitu terkait bagaimana efektivitas output kebijakan Bantuan

Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Surakarta. Oleh karena itu untuk menjawab semua rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan teori jenis output dari William N. Dunn dan teori Indikator Efektivitas milik Ripley. Dunn (Dunn, 2003:45) membagi output kebijakan ke dalam tiga jenis utama: barang, layanan, dan sumber daya. Ketiga kategori ini mencakup berbagai hasil yang dapat dihasilkan oleh kebijakan publik:

1. Barang sebagai output kebijakan mengacu pada produk fisik yang dihasilkan oleh pemerintah atau pihak pelaksana kebijakan. Dalam konteks BPUM, barang mungkin tidak langsung berupa produk fisik, tetapi lebih kepada bantuan dalam bentuk yang berwujud dan dapat dihitung secara kuantitatif. Dalam kasus BPUM, uang yang diberikan kepada pelaku UMKM bisa dianggap sebagai "barang" karena merupakan bentuk bantuan yang konkret dan dapat digunakan secara langsung untuk kebutuhan usaha.
2. Layanan mengacu pada output kebijakan yang berupa aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pelaksana untuk mendukung penerima manfaat. Layanan sering kali tidak berwujud seperti barang, tetapi dampaknya dapat dirasakan melalui interaksi atau akses terhadap fasilitas tertentu. Dalam kasus BPUM, "layanan" yang dimaksud adalah kejelasan dalam proses pendaftaran hingga proses penyaluran BPUM.
3. Sumber daya sebagai output kebijakan merujuk pada alokasi modal, tenaga kerja, atau teknologi yang dapat digunakan oleh penerima manfaat untuk meningkatkan produktivitas atau daya saing. Sumber daya ini bisa berupa dana, keahlian, akses informasi, atau teknologi yang diberikan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Dalam proses analisis efektivitas kebijakan BPUM di Kota Surakarta, teori Indikator Efektivitas milik Ripley yaitu (Ripley 1985:142): Akses, Bias, Ketepatan Layanan, Akuntabilitas dan Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuannya dan memberikan dampak atau hasil yang diharapkan. Ripley (1985:142) dalam Purwanto & Sulistyastuti (2015:106) menyebutkan pengertian indikator-indikator tersebut yaitu:

1. Akses merujuk pada kemudahan kelompok sasaran dalam mengakses program yang diberikan. Indikator ini berguna untuk mengetahui bahwa suatu program kebijakan yang diberikan kepada kelompok sasaran mudah dijangkau oleh kelompok sasaran tersebut.
2. Bias dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah ada kelompok penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Indikator ini berguna untuk mengetahui apakah program pelayanan yang diberikan oleh pemerintah menyimpang pada kelompok sasaran yang sebenarnya bukan menjadi kelompok sasaran atau tidak sesuai kriteria yang ditentukan.
3. Ketepatan layanan merujuk pada ketepatan waktu pelaksanaan program hingga mencapai masyarakat. Indikator ini berguna untuk menilai apakah suatu program

telah sampai kepada kelompok sasaran dengan tepat waktu. Indikator ketepatan layanan merupakan penilaian penting untuk melihat output dari program yang mempunyai sensitivitas pada waktu.

4. Akuntabilitas merujuk pada kepatuhan pelaksana dalam menyampaikan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini menilai tindakan implementor dalam menjalankan tugasnya untuk menyampaikan output kebijakan apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.
5. Kesesuaian program dengan kebutuhan digunakan untuk menilai sejauh mana program yang diterima oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Indikator ini berguna dalam mengetahui apakah output dari program yang diterima oleh kelompok sasaran sesuai kebutuhan mereka atau tidak.

Metode

Lokasi penelitian berada di Kota Surakarta. Peneliti ingin melakukan penelitian tersebut karena Kota Surakarta adalah kota dengan dominasi sektor UMKM yang sangat terdampak pandemi COVID-19, banyak UMKM mengalami penurunan pendapatan atau bahkan harus menghentikan operasinya. Oleh karena itu Kota Surakarta dianggap Peneliti sesuai sebagai lokasi penelitian karena akan di analisis bagaimana efektivitas output kebijakan pada program bantuan seperti BPUM bagi para UMKM di Kota Surakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penentuan informan. Informan atau narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang dan Staff Bidang Pemberdayaan pengembangan UMKM Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta serta masyarakat penerima bantuan BPUM di Kota Surakarta.

Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mencari data primer, peneliti akan melakukan sesi wawancara langsung guna menggali informasi data primer kepada informan atau narasumber sebagai pandangan terhadap penelitian mengenai efektivitas output kebijakan program BPUM di Kota Surakarta. Sedangkan untuk sumber data sekunder yang digunakan diantaranya didapatkan melalui studi dokumentasi, studi kepustakaan dari buku, artikel, *website*, skripsi/disertasi, serta catatan penting yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana peneliti mendapatkan data dari berbagai sumber baik data primer maupun data sekunder. Peneliti akan membandingkan data yang sudah didapatkan melalui sesi wawancara dengan dokumentasi yang sudah dicari yang sesuai dengan topik penelitian. Dengan melakukan triangulasi sumber atau membandingkan sumber data yang diperoleh diharapkan akan didapatkan data yang kredibel. Data yang sudah didapatkan kemudian akan diolah dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan (12pt, bold)

A. Proses analisis hasil output kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Surakarta

1. Akses

Secara umum, akses dalam kebijakan publik berarti kemampuan individu atau kelompok untuk mendapatkan layanan, informasi, atau manfaat dari kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam kebijakan BPUM, akses mengukur apakah pelaku usaha mikro di Surakarta dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang adanya program bantuan tersebut, mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan tanpa terhalang oleh prosedur yang rumit hingga menerima manfaat dari program tersebut dalam waktu yang cepat dan efisien. Untuk menilai indikator Akses kebijakan BPUM secara lebih rinci, ada beberapa komponen yang bisa dianalisis:

a. Ketersediaan Informasi.

Informasi mengenai program BPUM harus tersedia secara luas dan mudah dijangkau oleh pelaku usaha mikro. Pembahasan yang muncul di sini adalah:

- 1) Apakah informasi mengenai program BPUM disebarluaskan dengan efektif, melalui berbagai saluran seperti media sosial, surat kabar lokal, pengumuman di kantor kelurahan, atau media komunikasi lainnya.
- 2) Apakah bahasa atau cara penyampaian informasi mudah dipahami oleh pelaku usaha mikro yang mungkin memiliki latar belakang pendidikan yang beragam.

Hasil wawancara terkait pembahasan apakah informasi mengenai program BPUM disebarluaskan dengan efektif melalui berbagai saluran seperti media sosial, surat kabar lokal, pengumuman di kantor kelurahan, atau media komunikasi lainnya, menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi program BPUM kepada masyarakat, terutama melalui media sosial. Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta menyampaikan informasi program ini melalui akun *Instagram* resmi. Selain itu, informasi juga tersedia di website resmi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta, yaitu www.dinkop.surakarta.go.id. Pemerintah juga menggandeng kelurahan untuk menyebarkan informasi terkait program BPUM kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Kepala Bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta:

“Kami melakukan sosialisasi dengan mengirimkan surat kepada masyarakat melalui lurah, selain menggunakan media sosial seperti *Instagram* dan Facebook dari Dinas Koperasi. Kami juga mengirim surat kepada lurah dan camat. Sekarang, informasi

tersebar luas melalui berbagai media. (Wawancara 26 November 2024)

Hal senada juga disampaikan oleh Staff Bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Kota Surakarta, yaitu:

“Jadi, pengumuman BPUM kita dipublikasikan di *Instagram* dan situs web Dinas Koperasi. Setelah itu, pengumuman tersebut juga dikirimkan ke kelurahan melalui sistem e-office.”
(Wawancara 26 November 2024)

Sedangkan dari sisi masyarakat, hasil wawancara peneliti kepada salah satu informan pelaku usaha mikro penerima program BPUM di Kecamatan Jebres mengatakan bahwa mendapat informasi program dari grup *Whatsapp* RW. Seperti yang diungkapkan Ibu TR selaku pedagang minuman penerima BPUM, yakni:

“Kan ada grup RW yang isinya pelaku UMKM mas, nahn saya tau informasinya pembukaan bantuan dari situ mas” (Wawancara 26 November 2024)

Sedangkan menurut Ibu TR terkait pembahasan apakah bahasa atau cara penyampaian informasi mudah dipahami oleh pelaku usaha mikro yang mungkin memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, beliau menjelaskan:

“Untuk penyampaiannya sih jelas ya mas, soalnya syaratnya apa saja, berkasnya apa saja itu sudah diberitahu juga. Terus kan lewat WA juga jadinya kayaknya bisa menjangkau semua warga yang punya UMKM sih mas” (Wawancara 26 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas terkait ketersediaan informasi sudah menjangkau seluruh elemen UMKM baik dari metode penyebaran informasi hingga bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi kepada pelaku UMKM yang dianggap mudah dipahami.

b. Kemudahan prosedur

Selain informasi yang tersedia, prosedur untuk mengakses bantuan juga sangat penting. Akses yang baik berarti bahwa prosedur untuk mengajukan permohonan BPUM harus sederhana dan mudah dipahami seluruh elemen masyarakat calon penerima bantuan. Pembahasan yang muncul disini adalah:

- 1) Apakah prosedur sistem pendaftaran atau permohonan bantuan BPUM sederhana dan mudah dipahami.
- 2) Apakah terdapat hambatan dalam mengakses informasi, penyampaian informasi ataupun dalam proses pendaftaran program BPUM tersebut.

Hasil wawancara terkait pembahasan apakah prosedur sistem pendaftaran atau permohonan bantuan BPUM sederhana dan mudah dipahami, menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran calon Penerima BPUM terbilang cukup sederhana karena hanya melakukan pendaftaran melalui *Link Google*

Form yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta:

“Untuk prosedurnya saya kira sangat mudah ya mas, karena alurnya kan BPUM itu di usulkan dulu oleh Dinas Kota terkait, lalu dari Dinas Koperasi UKM diteruskan ke pusat. Syaratnya pun juga mudah, seperti punya usaha, KTP asli Solo, terus satu KK satu pendaftar, tidak sedang menerima KUR (Kredit Usaha Rakyat). Nanti kalau ada calon penerima bantuan yang kesusahan juga kami sediakan layanan di kantor agar dibantu mas, pokoknya dari kami juga memudahkan karena niatnya kan juga membantu pedagang-pedagang pas pandemi toh mas.”(Wawancara 26 November 2024)

Selanjutnya dari sisi masyarakat, peneliti melakukan wawancara terhadap Ibu TR salah satu informan pelaku usaha mikro penerima program BPUM di Kecamatan Jebres mengatakan bahwa:

“syaratnya ya gampang mas, harus punya usaha yang dibuktikan dengan foto atau sama Surat Keterangan Usaha buat yang belum pernah dapat bantuan. Terus ngisi formulir *online* yang di *share* itu mas.”(Wawancara 26 November 2024)

Selanjutnya terkait pembahasan apakah terdapat hambatan dalam mengakses informasi, penyampaian informasi ataupun dalam proses pendaftaran program BPUM, peneliti melakukan wawancara dari sisi masyarakat terhadap Bapak YS penjual roti bakar selaku salah satu informan pelaku usaha mikro penerima program BPUM di Kecamatan Pasar Kliwon yang mengatakan bahwa:

“menurut saya kalau hambatan hanya pas pendaftaran mas, soalnya syaratnya kan lumayan banyak ya harus pake surat usaha sama foto-foto usahanya gitu mas. Selain itu gak ada sih mas.”
(Wawancara 26 November 2024)

Dilihat dari hasil wawancara terkait indikator akses ketersediaan informasi dan kemudahan prosedur diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan dari indikator Akses sudah tercapai atau terpenuhi karena baik dari Pemerintah maupun masyarakat calon penerima BPUM menyatakan bahwa informasi pendaftaran bantuan BPUM sudah didapatkan oleh sebagian besar pelaku UMKM di Kota Surakarta. Informasi mengenai program BPUM telah tersebar secara luas melalui berbagai saluran komunikasi, baik online maupun offline, sehingga memungkinkan pelaku usaha mikro di Kota Surakarta untuk mengetahui dan mengakses bantuan ini. Prosedur pendaftaran yang disediakan juga relatif sederhana dan tidak memberatkan pelaku usaha mikro, baik yang memiliki akses teknologi maupun yang lebih bergantung pada metode offline. Sistem pendaftaran online yang diterapkan telah didukung oleh akses alternatif,

seperti bantuan langsung melalui kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta untuk mengakomodasi mereka yang memiliki keterbatasan dalam akses teknologi.

2. Ketepatan Layanan

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam pelaksanaan suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting untuk menilai output suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam pelaksanaan program akan membawa implikasi kegagalan mencapai program tersebut. Program BPUM bertujuan memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi COVID-19, agar mereka dapat memulihkan usaha dan perekonomian mereka. Dengan kata lain, program BPUM harus mencapai para pelaku usaha tersebut sebelum mereka mengalami dampak serius akibat pandemi, terutama di Kota Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta, melalui Dinas Koperasi dan UKM, menyatakan bahwa hampir semua UMKM di kota tersebut terdampak oleh COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta:

“UMKM hampir semua terdampak mas, kecuali beberapa memang ada yang tidak terlalu terdampak. Contohnya yang tidak terdampak itu yang jual *online* sama paket mas...pada mas covid kemarin kan pada ngga keluar itu jadi yang *online* sama paket pengiriman itu ngga begitu terdampak. Kalo yang lain hampir terdampak semua mas.” (Wawancara 26 November 2024)

Hal ini juga disampaikan dari Staff Bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Kota Surakarta, yaitu:

“iya mas memang dampaknya ini sangat besar, maka dari itu kami berusaha semaksimal mungkin agar semua berjalan sesuai jadwal. Baik dalam penyampain informasi, pengumpulan berkas dan verifikasi itu kami lakukan sesuai jadwal mas, dikarenakan kalo telat juga dampaknya ke semua UMKM juga.” (Wawancara 26 November 2024)

Untuk menilai indikator Ketepatan Layanan kebijakan BPUM secara lebih rinci, ada beberapa komponen yang bisa dianalisis:

a. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah elemen kunci dalam kebijakan yang bersifat darurat atau reaktif terhadap krisis, seperti kebijakan BPUM yang diluncurkan sebagai respon terhadap dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Untuk menilai ketepatan waktu dalam konteks BPUM di Surakarta, berikut adalah pembahasan yang muncul:

- 1) Seberapa cepat bantuan BPUM dapat dicairkan kepada pelaku UMKM sejak mereka mengajukan permohonan.
- 2) Apakah pelaku usaha mikro dapat segera menyelesaikan prosedur pencairan dana BPUM tanpa menunggu waktu lama.

Hasil wawancara terhadap Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta terkait kedua pembahasan mengenai ketepatan waktu diatas menunjukkan bahwa pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta berusaha agar dana BPUM dapat cair dengan cepat dan dapat segera digunakan oleh masyarakat UMKM terdampak Covid-19 untuk membantu keberlangsungan usahanya selama masa pandemi. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Kepala Bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta:

“dari kami sangat mengusahakan agar prosesnya cepat mas, karena kalau terlalu lama dan bertele-tele nanti kasihan juga pedagang-pedagang UMKM itu mas. Kan banyak yang usahanya tidak jalan sama sekali pas pandemi seperti ini, jadi kami berusaha untuk tidak mempersulit dari prosedur pendaftarannya agar bisa segera di verifikasi oleh pusat dan segera diterima oleh masyarakat. Proses pendaftaran sampai pencairan kurang lebih ya satu bulan mas, karena kan data juga dari pusat yang verifikasi final penerimanya siapa saja.” (Wawancara 26 November 2024)

Sedangkan dari sisi masyarakat, hasil wawancara peneliti terkait kedua pembahasan diatas terhadap salah satu informan pelaku usaha mikro penerima program BPUM di Kecamatan Jebres mengatakan bahwa pencairan BPUM terbilang cukup cepat. Seperti yang diungkapkan Ibu TR selaku pedagang minuman penerima BPUM:

“pencairannya lumayan cepat mas. Itu kalau nggak salah sebulan setelah pendaftarannya ditutup saya cek di Bank BRI sudah cair. Tetangga saya yang sama-sama UMKM malah ada yang nggak sampai sebulan udah cair mas. Terus kalau pengambilan uangnya itu juga gampang tinggal datang ke BRI bawa buku tabungan/rekening yang di daftarin itu.” (Wawancara 26 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas terkait ketepatan waktu dapat disimpulkan bahwa program BPUM berhasil disalurkan kepada pelaku usaha mikro tepat pada waktu yang dibutuhkan, terutama pada masa-masa krisis di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah secara sigap merespon dampak pandemi dengan mempercepat proses pengajuan dan pencairan bantuan untuk memastikan bahwa usaha mikro yang terdampak dapat segera menerima bantuan modal.

b. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran dalam kebijakan publik mengacu pada bagaimana kebijakan atau program mencapai kelompok atau individu yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam konteks BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), ketepatan sasaran berarti bahwa bantuan yang disalurkan harus tepat diberikan kepada pelaku usaha mikro yang benar-benar terdampak pandemi COVID-19 dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketepatan sasaran adalah salah satu elemen kunci untuk menilai efektivitas output kebijakan. Jika sasaran yang dituju sesuai, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan tepat guna dan efektif dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini, BPUM bertujuan untuk memberikan dukungan finansial bagi pelaku usaha mikro agar mereka bisa bertahan di tengah krisis akibat pandemi.

Untuk menilai ketepatan sasaran dalam konteks BPUM di Surakarta, berikut adalah pembahasan yang muncul:

- 1) Apakah mekanisme verifikasi BPUM sudah efektif dalam memastikan bantuan tepat sasaran kepada pelaku UMKM yang terdampak.

Hasil wawancara terhadap Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta terkait pembahasan apakah mekanisme verifikasi BPUM sudah efektif dalam memastikan bantuan tepat sasaran kepada pelaku UMKM yang terdampak, menunjukkan bahwa pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta sudah berusaha agar verifikasi BPUM dilakukan dengan maksimal dengan tujuan bantuan dapat tepat sasaran kepada UMKM yang benar-benar terdampak dalam masa pandemi. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Kepala Bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta:

“ya itu yang masih menjadi PR dari kami mas. Karena kan banyak juga oknum yang istilahnya memanfaatkan peluang bantuan seperti ini, banyak yang cuma mengaku-ngaku punya usaha, atau banyak juga yang bukan warga asli Solo, terus ada yang punya usaha tapi tidak terdampak karena basisnya memang *online* seperti jual-jual *online* sama paket mas. Covid kemarin kan pada ngga keluar itu, jadi yang *online* sama paket pengiriman itu ngga begitu terdampak. Dari kami mengantisipasinya ketika daftar harus menyertakan bukti foto usaha atau SKU (Surat Keterangan Usaha) sama menyertakan scan foto Kartu Keluarga supaya nanti benar-benar tepat sasaran bantuannya mas.” (Wawancara 26 November 2024)

Sedangkan dari sisi masyarakat penerima bantuan UMKM, peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak YS penjual roti bakar penerima BPUM selaku pelaku UMKM yang terdampak di Kecamatan Pucang Sawit sebagai berikut:

“itu saya pakai buat beli alat masak mas, buat beli alat sama nambah buka di *online* jualannya... selama pandemi kan penjualan turun drastis mas akhirnya saya buka *online* juga. Untung aja ada bantuan bantuan itu mas, jadi bisa nutupi kekurangan.” (Wawancara 26 November 2024)

Hal senada juga diungkapkan Bapak SF penjual tanaman hias selaku penerima bantuan UMKM di Kecamatan Jebres sebagai berikut:

“yo Alhamdulillah mas ada tambahan, bisa buat tambahan pupuk kalau nggak ya buat ganti bibit yang lama jadi bisa buat stok jaga-jaga... yo lumayanlah bantu *sitik-sitik* mas.” (Wawancara 26 November 2024)

Dilihat dari hasil wawancara terkait ketepatan waktu dan ketepatan sasaran diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan dari indikator Ketepatan Layanan sudah tercapai atau terpenuhi dengan cukup baik karena mekanisme seleksi dan verifikasi penerima bantuan, yang melibatkan pendataan, validasi, serta pengawasan ketat, berhasil menyalurkan bantuan kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria terdampak pandemi COVID-19, seperti penurunan omzet, pembatasan operasional, dan kesulitan akses modal. Secara keseluruhan, layanan yang diberikan tepat waktu, dengan prosedur yang sederhana, dan memenuhi harapan penerima bantuan dalam hal kemudahan akses serta responsivitas petugas.

3. Bias

Bias dalam konteks kebijakan publik mengacu pada potensi penyimpangan atau ketidakadilan dalam proses implementasi kebijakan, yang dapat mempengaruhi efektivitas program. Bias bisa muncul dalam bentuk ketidakmerataan akses, diskriminasi, atau perlakuan yang berbeda terhadap kelompok atau individu tertentu. Untuk mengetahui apakah ada bias pada program ini dilihat pada para penerima program BPUM di Kota Surakarta apakah memenuhi syarat yang telah ditentukan atau terjadi penyimpangan yang dilihat dari persyaratan persyaratan para penerima bantuan. Persyaratan tersebut sesuai dengan peraturan dan informasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pemerintah Kota Surakarta sebelumnya yaitu terdiri dari: (a) mempunyai KTP berdomisili Kota Surakarta dan KK (Kartu Keluarga); (b) mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan izin usaha seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan dan SKU (Surat Keterangan Usaha); (c) tidak mempunyai pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat); (d) tidak berstatus sebagai PNS atau TNI atau POLRI atau pegawai BUMN.

Untuk menilai indikator Bias kebijakan BPUM secara lebih rinci, berikut adalah komponen yang paling penting untuk di analisis:

a. Bias aksesibilitas

Bias ini terjadi jika proses seleksi tidak berjalan transparan atau adil. Misalnya, ada kemungkinan bahwa pelaku usaha yang memiliki kedekatan dengan pihak berwenang atau yang memiliki pengaruh politik lebih mungkin mendapatkan bantuan dibandingkan mereka yang benar-benar terdampak. Jika pendataan pelaku usaha mikro tidak lengkap atau tidak akurat, maka proses seleksi penerima bisa menjadi bias. Hal ini dapat terjadi karena data yang salah, kurangnya pendataan di sektor informal, atau ketidaksesuaian antara data penerima dengan kondisi sebenarnya. Untuk menilai Indikator Bias aksesibilitas dalam konteks BPUM di Surakarta, berikut adalah pembahasan yang muncul:

- 1) Apakah semua pelaku UMKM yang memenuhi kriteria mendapatkan kesempatan yang sama untuk menerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait pembahasan apakah semua pelaku UMKM yang memenuhi kriteria mendapatkan kesempatan yang sama untuk menerima bantuan, kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta diketahui bahwa dinas tidak melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan calon penerima BPUM selama memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu dinas selaku pihak verifikator awal adalah pihak yang menentukan apakah persyaratan masyarakat ini sesuai dengan persyaratan atau tidak. Yang mana apabila sesuai tentu saja akan lolos dan apabila terdapat kekurangan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan ditolak. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta:

“untuk kesempatan kita tidak membeda-bedakan mas, yang penting memenuhi persyaratan sesuai peraturan dari pusat. Alurnya itu untuk semua berkas yang masuk kami verifikasi, Dinas disini sebagai pihak verifikator awal saja, jadi semua persyaratan kami cek lolos tidaknya... kebanyakan yang daftar dan tidak lolos itu KTP luar Solo tapi daftarnya di Solo, otomatis itu kami tolak/langsung kita kembalikan.” (Wawancara 26 November 2024)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Staff Bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Kota Surakarta, yaitu:

“semua pelaku UMKM yang memenuhi kriteria berhak untuk mengajukan permohonan pendaftaran BPUM. Kami hanya sebagai perantara dari pemerintah pusat dan tidak berhak untuk membeda-bedakan penerima selain dari kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan. Untuk syaratnya saya kira sudah jelas

kami cantumkan di berbagai laman informasi baik dari media sosial maupun melalui sosialisasi terstruktur dari kecamatan hingga kelurahan. Jadi tidak ada itu mas yang namanya membeda-bedakan.” (Wawancara 26 November 2024)

Sedangkan dari sisi masyarakat yang peneliti wawancarai menerangkan bahwa tidak mengalami diskriminasi ataupun dibeda-bedakan ketika akan mengurus pendaftaran bantuan BPUM. Berikut bukti pernyataan Bapak SG penjual angkringan, salah satu penerima program BPUM:

“Kalo saya merasa sesuai kriteria mas, makanya saya mikir harus segera melengkapi berkas persyaratan mas, takutnya pas mau pencairan di BRI malah ditolak... daripada ditolak BRI terus disuruh balik, mending tak lengkapi sekalian mas... Pas *ndaftar* juga nggak merasa dipersulit kok mas, malah banyak dibantunya ya gara-gara berkas e lumayan *akeh* mas.” (Wawancara 26 November 2024)

b. Bias distribusi

Bias distribusi dalam konteks kebijakan BPUM terjadi ketika distribusi bantuan tidak merata atau tidak adil antar kelompok penerima, sehingga tidak semua UMKM yang membutuhkan menerima bantuan secara proporsional. Bias ini dapat muncul dari berbagai faktor, seperti ketimpangan geografis, preferensi sektor tertentu, atau proses seleksi yang kurang transparan. Misalnya, UMKM di daerah terpencil mungkin kesulitan mengakses bantuan karena informasi dan fasilitas distribusi lebih tersedia di wilayah perkotaan. Begitu pula, apabila kebijakan lebih memprioritaskan jenis usaha tertentu tanpa mempertimbangkan dampak yang merata pada semua sektor UMKM, maka distribusi bantuan menjadi tidak adil. Akibatnya, tujuan utama BPUM untuk mendukung UMKM terdampak secara efektif bisa terganggu, karena sebagian penerima tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dari dampak ekonomi. Untuk menilai Indikator Bias distribusi dalam konteks BPUM di Surakarta, berikut adalah pembahasan yang muncul:

- 1) Apakah ada UMKM yang layak menerima bantuan tetapi tidak mendapatkannya karena keterbatasan distribusi atau kesalahan administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait pembahasan apakah ada UMKM yang layak menerima bantuan tetapi tidak mendapatkannya karena keterbatasan distribusi atau kesalahan administrasi, kepada Bapak YS penjual roti bakar penerima BPUM selaku pelaku UMKM yang terdampak di Kecamatan Jebres sebagai berikut:

“setau saya gak ada mas, disini kenalannya sesama pedagang kayak angkringan, es poci terus yang jual gorengan yang

seberang jalan itu dapat semua kok mas. Yang gak dapat bantuan itu yang punya warung makan bukan orang solo asli mas jadi gak bisa ngajuin bantuan.” (Wawancara 26 November 2024)

Hal senada juga diutarakan oleh Ibu SN, selaku salah satu informan pelaku usaha mikro penerima program BPUM di Kecamatan Jebres:

“kayaknya gak ada deh mas. Temen-temen saya yang awalnya kurang informasi syarat pendaftarannya itu akhirnya juga dapat kok. Tapi yang warung Madura di pojokan itu gak dapat mas kan bukan orang Solo jadi gak memenuhi syarat kalo daftar disini, kalo daftar di Madura mungkin bisa dapat itu mas.” (Wawancara 26 November 2024)

c. Bias Administratif

Bias administratif dalam program BPUM merujuk pada kesalahan atau ketidaktepatan dalam proses administrasi yang menyebabkan penyaluran bantuan tidak optimal. Bias ini dapat terjadi ketika ada kesalahan dalam verifikasi data penerima, yang mengakibatkan penyaluran kepada UMKM yang tidak memenuhi syarat, atau sebaliknya, UMKM yang layak malah terlewat. Penyebab bias administratif ini bisa beragam, seperti kurangnya transparansi prosedur, keterbatasan sumber daya manusia dalam verifikasi, atau penggunaan sistem data yang tidak mutakhir. Hal ini berdampak pada efektivitas program, karena tujuan utama BPUM untuk mendukung pemulihan UMKM terdampak tidak tercapai secara optimal. Untuk menilai Indikator Bias administratif dalam konteks BPUM di Surakarta, berikut adalah pembahasan yang muncul:

- 1) Bagaimana Pemerintah mengatasi ketidaksesuaian data penerima, seperti penerima ganda atau penerima yang tidak memenuhi syarat.

Hasil wawancara peneliti terkait pembahasan bagaimana Pemerintah mengatasi ketidaksesuaian data penerima, seperti penerima ganda atau penerima yang tidak memenuhi syarat terhadap Kepala Bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta diketahui bahwa Pemerintah sudah menerapkan sistem verifikasi yang lebih ketat dan teliti serta menggunakan data yang valid agar ketidaksesuaian data pada penerima dapat diminimalisir. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta:

“dari kami sebagai verifikator daerah melakukan verifikasi data penerima secara berkala untuk memperbarui dan menyelaraskan data yang sudah ada dengan kondisi terbaru mas. Lalu dari proses seleksi juga lebih ketat biar data penerima yang nggak memenuhi syarat bisa kesaring sejak awal, jadinya bisa mengurangi

kemungkinan penerima yang tidak layak.” (Wawancara 26 November 2024)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Staff Bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Kota Surakarta, yaitu:

“seleksinya kami buat ketat mas, terus kami juga sering terjun ke lapangan buat memastikan kalau data yang kami pegang itu masih sesuai sama kondisi terbaru karena kan waktu itu terdampak pandemi jadi mungkin ada perbedaan data. Lalu kalau ada laporan dari masyarakat terkait penerima ganda juga akan langsung kami tindak lanjuti kebenarannya.” (Wawancara 26 November 2024)

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BPUM di Kota Surakarta tidak menunjukkan adanya bias dalam program BPUM dilihat dari para informan. Semua pelaku usaha mikro yang menerima program BPUM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan Dinas Koperasi dan UKM sebagai perwakilan Pemerintah Kota Surakarta telah mengusulkan penerima program BPUM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas mencakup penilaian terhadap pelaksanaan penyampaian hasil program BPUM guna memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas dalam kebijakan publik merujuk pada sejauh mana pelaksana kebijakan bertanggung jawab atas hasil kebijakan tersebut kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Surakarta, indikator akuntabilitas menjadi sangat penting untuk menilai transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak yang mengelola program, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Untuk menilai indikator Akuntabilitas kebijakan BPUM secara lebih rinci, berikut adalah komponen yang paling penting untuk di analisis:

a. Akuntabilitas dalam jumlah dana yang diterima dan disalurkan

Jumlah dana yang diterima oleh pemerintah daerah (dalam hal ini Kota Surakarta) berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Pada tahap ini, akuntabilitas diperlukan dalam bentuk monitoring dan audit penyaluran yang dalam konteks BPUM ini dapat bekerja sama dengan Bank penyalur seperti Bank BNI ataupun Bank BRI yang mencatat secara rinci berapa besar dana yang diterima untuk program BPUM, kapan dana tersebut diterima, serta rekening dan mekanisme penyalurannya. Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam proses distribusi dana. Untuk menilai Indikator Akuntabilitas dalam jumlah dana yang diterima dan disalurkan untuk program BPUM di Surakarta, berikut adalah pembahasan yang muncul:

- 1) Apakah pencairan dana bantuan BPUM sesuai dengan seharusnya dan besarnya tidak berubah ketika diterima oleh pelaku UMKM.
- 2) Apakah data penerima BPUM disebarluaskan agar dapat dilihat oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah dalam transparansi penyaluran BPUM.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait pembahasan apakah pencairan dana bantuan BPUM sesuai dengan seharusnya dan besarnya tidak berubah ketika diterima oleh pelaku UMKM, kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta diketahui bahwa dana BPUM adalah sebesar 1,2 juta rupiah yang akan di salurkan langsung kepada calon penerima bantuan BPUM melalui Bank penyalur yang ditunjuk (Bank BRI dan Bank BNI). Terkait proses penyaluran ini dilakukan melalui bank penyalur dan langsung di transfer ke masing masing penerima bantuan tersebut. Hal ini menjadikan proses penyaluran ini lebih aman atau mencegah keterlibatan dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga dibenarkan oleh pemerintah Kota Surakarta terkait proses penyaluran tersebut. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta sebagai berikut:

“Begini, terkait penyaluran BPUM ini kami lakukan sesuai Juknisnya, dari pihak kami hanya menerima berkas terus memverifikasi. Setelah berkasnya terkumpul lalu kami kirimkan ke kementrian. Sudah itu nanti yang memverifikasi penerima ini diterima atau engganya dari kementriannya langsung, setelah itu yang lolos di data kementrian habis itu disampaikan ke bank penyalur. Nahh Bank penyalur kayak BRI, BNI ini nantinya menginfokan langsung ke UMKM bukan dari pihak kami lagi.”
(Wawancara 26 November 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dana program BPUM di Kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil wawancara kepada penerima bantuan, disebutkan bahwasanya bantuan tersebut sesuai dengan jumlah yang diberikan dan tidak terdapat potongan. Penerima program mendapatkan bantuan yang disalurkan melalui bank mitra. Kehadiran bank mitra membantu mencegah potensi penyalahgunaan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Proses ini menegaskan bahwa sistem transfer langsung meningkatkan akuntabilitas dalam hal ketepatan penggunaan dana, baik dari segi jumlah maupun bentuk. Sesuai dengan pernyataan salah satu peneriman BPUM yaitu Bapak SF penjual tanaman hias sebagai berikut :

“kalo dari Bank nya *full*, dapet sesuai yang diumumkan ..jadi gaada potongan sama sekali pencairan ini, utuh dari Bank nya sejumlah 1,2 juta mas. Sempat tak tanya *mengendape* berapa,

ternyata gaada sama sekali jadi semua yang masuk bisa diambil.” (Wawancara 26 November 2024)

Selanjutnya, dalam hal bentuk dan jumlah, program ini mengacu pada Peraturan Menteri KUKM No. 2 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi COVID-19 Pasal 3 ayat 1. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa program BPUM memberikan bantuan tunai sebesar Rp 1.200.000 kepada pelaku usaha mikro, tanpa potongan, melalui bank penyalur seperti Bank BRI dan BNI, dengan proses pencairan langsung melalui transfer tanpa perantara.

Sedangkan terkait pembahasan apakah data penerima BPUM disebarluaskan agar dapat dilihat oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah dalam transparansi penyaluran BPUM, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta yang menyatakan bahwa data penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) umumnya tidak dirilis secara langsung kepada publik oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau bank yang bekerja sama, seperti Bank BRI dan Bank BNI. Informasi terkait penerima bantuan biasanya dilindungi untuk menjaga privasi dan keamanan data penerima. Namun, pemerintah menyediakan cara bagi pelaku UMKM untuk memeriksa apakah mereka termasuk dalam penerima BPUM. Untuk memeriksa status penerima BPUM, pelaku UMKM dapat mengakses beberapa platform resmi yang telah disediakan oleh bank penyalur, seperti:

- a) Bank BRI memiliki portal khusus untuk pengecekan status penerima BPUM, yaitu melalui laman <https://eform.bri.co.id/bpum>. Pelaku UMKM dapat memasukkan nomor KTP untuk mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima BPUM.
- b) Bank BNI juga menyediakan layanan serupa melalui website <https://banpresbpum.id>. dan aplikasi mereka, di mana pelaku UMKM bisa memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka dan memeriksa statusnya.

Selain itu, pihak Kementerian Koperasi dan UKM memberikan pengumuman terkait syarat dan prosedur pengajuan BPUM, namun data penerima spesifik tidak dipublikasikan secara luas. Masyarakat yang merasa memenuhi syarat dapat mendatangi kantor dinas koperasi setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait prosedur pendaftaran atau status penerimaan. Secara umum, data penerima BPUM hanya dapat diakses oleh pihak terkait, seperti dinas koperasi daerah, bank penyalur, dan penerima yang bersangkutan melalui mekanisme pengecekan individu.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator akuntabilitas pada program BPUM di Kota Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri KUKM No. 2 tahun 2021. Semua aspek akuntabilitas, termasuk ketepatan waktu, ketepatan sasaran, kesesuaian bentuk, dan keakuratan jumlah telah terpenuhi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPUM di Kota Surakarta dapat dipertanggungjawabkan oleh para pelaksana.

5. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Kesesuaian program dengan kebutuhan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana hasil program selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran. Dalam hal ini, fokusnya adalah untuk menganalisis apakah output program BPUM telah memenuhi kebutuhan para pelaku usaha mikro di Kota Surakarta yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan BPUM menyediakan dana sebesar Rp 1,2 juta untuk setiap pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat. Bantuan ini bertujuan untuk memberikan suntikan modal bagi UMKM agar bisa mempertahankan operasional usaha mereka selama masa pandemi. Berdasarkan kebutuhan modal usaha, bantuan ini diharapkan mampu membantu UMKM untuk menutupi sebagian biaya operasional, meskipun dalam beberapa kasus, jumlahnya mungkin belum cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

Program BPUM difokuskan kepada pelaku usaha mikro yang terdampak langsung oleh pandemi. Dalam pelaksanaannya, program ini menyasar UMKM yang tidak sedang menerima kredit dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya, sehingga benar-benar menargetkan usaha mikro yang rentan dan tidak memiliki akses ke modal formal. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara program BPUM dengan kebutuhan kelompok usaha kecil yang cenderung kurang terjangkau oleh sistem perbankan formal.

Untuk menilai indikator Kesesuaian Program dengan Kebutuhan penerima manfaat BPUM secara lebih rinci, berikut adalah komponen yang paling penting untuk di analisis:

a. Kesesuaian dengan kebutuhan UMKM terdampak pandemi

Dalam menghadapi krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, UMKM di Kota Surakarta mengalami berbagai tantangan berat, seperti penurunan pendapatan, kesulitan dalam mempertahankan operasional usaha, hingga keterbatasan akses ke modal. Pemerintah pusat, melalui program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), bertujuan memberikan dukungan finansial bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Namun, penting untuk menganalisis sejauh mana program BPUM ini sesuai dengan kebutuhan nyata UMKM di Kota Surakarta, yang secara langsung mengalami dampak dari pembatasan sosial, penurunan aktivitas ekonomi, dan perubahan drastis dalam perilaku konsumen.

Banyak UMKM mengalami penurunan pendapatan drastis, bahkan hingga kehilangan pelanggan dan pasar. Dengan adanya pembatasan sosial dan penurunan interaksi fisik, banyak UMKM harus melakukan transformasi digital untuk tetap dapat menjangkau konsumen, seperti memanfaatkan *platform e-commerce* atau melakukan pemasaran *online*. Untuk menilai Indikator Kesesuaian dengan kebutuhan UMKM terdampak pandemi di Kota Surakarta, berikut adalah pembahasan yang muncul:

- 1) Sejauh mana program BPUM benar-benar memenuhi kebutuhan mendesak UMKM di Kota Surakarta yang terdampak pandemi.

Hasil wawancara kepada pelaku UMKM penerima manfaat BPUM menunjukkan bahwa program BPUM memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro untuk mendukung kelangsungan usaha mereka. Ini berarti program tersebut mampu memenuhi kebutuhan usaha mereka selama pandemi. Banyak UMKM mengalami penurunan pendapatan signifikan akibat menurunnya permintaan konsumen selama pandemi. Salah satu kebutuhan utama mereka adalah modal usaha untuk bertahan, terutama untuk menjaga keberlangsungan operasional usaha. Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak YS penjual roti bakar selaku penerima program BPUM:

“Berkurangnya banyak mass.. ini kan usahanya main *offline* jadi ya berkurang banyak pendapatannya mas, orang-orang pada di rumah jadinya ya sepi.” (Wawancara 26 November 2024)

Senada dengan pernyataan Ibu T penjual sayuran selaku penerima program BPUM sebagai berikut:

“Sedih mas kalo dipikir-pikir... pembelinya gaada yang keluar, jualan gaada yang beli jadinya sepi terus mas tiap jualan. Tapi kalo ngga jualan juga gaada pemasukan mas.” (Wawancara 26 November 2024)

Berdasarkan informasi dari narasumber, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan jumlah konsumen bagi pelaku usaha mikro, sehingga mengganggu ekonomi mereka. Namun, dengan adanya program BPUM, bantuan yang diterima bisa digunakan sebagai modal tambahan untuk memperkuat ekonomi mereka. Bantuan ini membantu mereka memperoleh bahan, barang, atau kebutuhan usaha lainnya. Kesesuaian antara bantuan dari program BPUM dengan kebutuhan para pelaku usaha mikro di Kota Surakarta dinyatakan oleh salah satu penerima BPUM yaitu Bapak SG penjual angkringan sebagai berikut :

“Ini bantuannya sangat membantu banget Alhamdulillah, bisa buat nambah alat sama bahan sangat kebantu dengan adanya bantuan ini.” (Wawancara 26 November 2024)

Hal senada juga dinyatakan oleh penerima bantuan lainnya yaitu Bapak YS penjual roti bakar sebagai berikut:

“untung saja ada bantuan ini mas, saya kalo ngga dapet bantuan ini bisa berhenti usahanya. Bersyukur banget dapat bantuannya.. bisa buat *nalangi* kurangnya modal buat beli-beli kebutuhan mas.” (Wawancara 26 November 2024)

Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, program BPUM telah menunjukkan kesesuaian yang tinggi dengan kebutuhan UMKM terdampak di Kota Surakarta, terutama dalam hal penyediaan modal usaha yang cepat dan akses yang luas bagi pelaku usaha mikro yang tidak terjangkau layanan keuangan formal. Para pelaku usaha mikro menghadapi tantangan ekonomi akibat COVID-19, seperti penurunan jumlah konsumen akibat *lockdown* atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang mengganggu kelangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, bantuan dari program ini membantu menjaga stabilitas ekonomi mereka dengan menyediakan modal untuk keperluan usaha.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BPUM di Kota Surakarta telah efektif dalam mendukung UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Indikator akses terpenuhi melalui proses yang mudah dan cepat, sementara indikator ketepatan layanan menunjukkan bahwa dana disalurkan tepat waktu dan sebagian besar penerima merupakan kelompok sasaran yang sesuai, meskipun terdapat peluang peningkatan dalam identifikasi penerima. Program ini relatif bebas dari bias, dengan penerapan yang merata tanpa diskriminasi signifikan. Akuntabilitas dinilai baik melalui prosedur yang transparan, dan program ini juga sesuai dengan kebutuhan mendesak UMKM. Namun, dukungan tambahan untuk kebutuhan jangka panjang, seperti pelatihan adaptasi digital, perlu dipertimbangkan.

Pemerintah disarankan meningkatkan nominal bantuan atau mengembangkan skema lanjutan untuk memenuhi kebutuhan modal UMKM, terutama bagi sektor dengan biaya operasional tinggi. Proses verifikasi penerima juga perlu diperbaiki dengan melibatkan data yang lebih akurat dari tingkat lokal untuk memastikan bantuan diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program di masa depan.

Referensi

- Daryono. 2015. *Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda*. Jurnal Administrative Reform, 234-144.
- Hamdi. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indiahono. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- KemenkopUKM. 2021. Data UMKM Tahun 2021. Diakses dari <https://umkm.depkop.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Media Briefing: Pemulihan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Kemenkeu.
- Lele. 2016. *Performing Governance: Konsep Efektivitas dan Good Governance*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mahendra, dkk. 2018. *Implementasi Program Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi dan UKM*. Profit: Jurnal Administrasi Bisnis, 12(2), 144-156.
- Moleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Panjaitan dkk. 2021. *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM*. Jurnal Kebijakan Publik, 8(2), 8-10.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.